



PUSAT DATA & STATISTIK PENDIDIKAN  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA



## PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Form. 01-A1-1

### I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : SURIP

### II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : TK AL FALAH

b. Alamat : PERUMAHAN BUKIT DAGO  
BDU 93-95

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : JAWA BARAT

f. Kabupaten/Kota : BOGOR

g. Kecamatan : GUNUN SINDUR

h. Kelurahan : RAWAKALONG

i. Email : sufipwagiy017@gmail.com

### III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 001/SK/YAF/111/2009

b. Tanggal : 16 02 2009

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 421.1/225-Disdik/2009

d. Tanggal : 12 11 2009

Operator Dinas Pendidikan,



Gunung Sindur, 23 April 2015

Kepala Sekolah

#### Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : [pdsp@kemdikbud.go.id](mailto:pdsp@kemdikbud.go.id)
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

## **SURAT KEPUTUSAN**

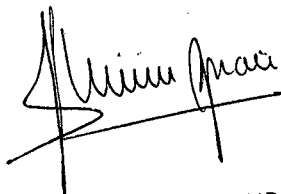
Nomor : 001/SK/YAF/II/2009

### **Tentang Pendirian Sekolah KB/TK Al-Falah**

- Menimbang : 1. Bahwa Maksud dan tujuan didirikannya Yayasan Al-Falah adalah salah satunya bergerak di bidang sosial melalui lembaga pendidikan.  
2. Bahwa pendidikan tidak hanya tanggung jawab Pemerintah, tetapi tanggung jawab semua elemen masyarakat tidak terkecuali Yayasan Al-Falah.
- Memperhatikan : 1. Diperlukannya Lembaga Pendidikan Formal yang representative, khususnya sarana Pendidikan Anak Usia Dini.  
2. Rapat pengurus Yayasan Al-Falah tanggal 9 Februari 2009 tentang pendirian sekolah untuk Kelompok Bermain dan Taman Kanak-kanak.
- Memutuskan : Yayasan Al-Falah terhitung tanggal 9 Februari 2009 mendirikan sekolah KB/TK Al-Falah yang berlokasi di Perumahan Bukit Dago Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor dan dimulai Tahun Ajaran 2009-2010.

Di tetapkan di : Rawa Kalong  
Pada Tanggal : 16 Pebruari 2009

Yayasan Al-Falah,



Dra. Risa Arisnawati, MBA.  
Ketua





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Cibinong Telp. ( 021 ) 8753191- 8765405  
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**

Nomor : 421.1/ 225 -Disdik/2009

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK AL-FALAH  
ATAS NAMA YAYASAN AL-FALAH  
PERUM. BUKIT DAGO AA 04 NO. 5 JL. PENDIDIKAN DESA RAWAKALONG  
KECAMATAN GUNUNG SINDUR KABUPATEN BOGOR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**

Menimbang

- : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan Ijin Pendirian **TAMAN KANAK-KANAK AL-FALAH** yang berlokasi di Perum Bukit Dago BDU No. 93-95 Desa Rawakalong Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Pendirian **TAMAN KANAK-KANAK AL-FALAH** atas nama **Yayasan Al-Falah** yang berlokasi di Perum. Bukit Dago AA 04 No. 5 Jl. Pendidikan Desa Rawakalong Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8 );
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390 );
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



- Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 );
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411)
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 09 Tahun 2008 tentang susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9 );
  7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor ( Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor : 11 );
  9. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005, tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

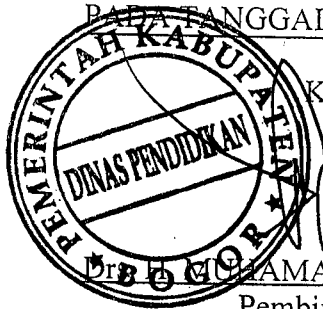
- KESATU : Memberikan Ijin Pendirian, **TAMAN KANAK-KANAK AL-FALAH** yang berlokasi di Perum Bukit Dago BDU No. 93-95 Desa Rawakalong Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor, atas nama **Yayasan Al-Falah** yang berlokasi di Perum. Bukit Dago AA 04 No. 5 Jl. Pendidikan Desa Rawakalong Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor.
- KEDUA : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang ( Her Registrasi ) setiap awal tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan.



- KETIGA : Dalam Hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong

PADA TANGGAL : 12-NOVEMBER 2009.



KEPALA,

Dr. H. MUHAMMAD LUKMAN, MM, M.Si

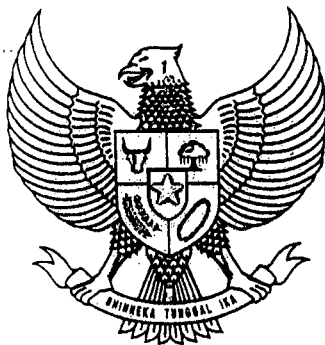
Pembina Utama Muda

NIP. 195312021979021003

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Manajemen Dikdasmen Depdiknas RI;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Gunung Sindur;
7. Yth. Kepala UPTK Pendidikan TK/SD Kecamatan Gunung Sindur;
8. Yth. Kepala Desa Rawakalong Kecamatan Gunung Sindur;





NOTARIS

ADI TRIHARSO, SH

SK. MENKEH & HAM RI. Tgl. 3 Pebruari 2003  
NO. C-126. HT.03.02. Th-2003

Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Akta : AKTA PENDIRIAN

YAYASAN AL-FALAH

Nomor : 28

Tanggal : 20 Mei 2009



-----AKTA PENDIRIAN-----

-----YAYASAN AL-FALAH-----

-Nomor : 28.-----

-Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh Mei dua ribu sembilan (20-05-2009) pukul sepuluh waktu Indonesia-Bagian Barat (10.00 WIB).-----

-Berhadapan dengan saya, ADI TRIHARSO, Sarjana-----  
Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri para-----  
saksi yang, saya, Notaris kenal dan akan disebut----  
pada bagian akhir akta ini.-----

1. Tuan Doktorandus AGUS SIGIT KUSNADI, Sarjana-----

Ekonomi, Magister Management, lahir di Ambarawa,--  
pada tanggal tiga puluh Agustus seribu sembilan--  
ratus enam puluh lima (30-08-1965), Pegawai-----  
Swasta, bertempat-tinggal di Tangerang, Pamulang--  
Permai Blok N 6/1, Rukun Tetangga 06, Rukun Warga  
05, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang,  
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :-----  
3219222002.1909843, Warga Negara Indonesia, untuk  
sementara berada di Jakarta;-----

2. Nyonya Doktoranda RISA ARISNAWATI, lahir di Bogor

pada tanggal sembilan belas April seribu sembilan--  
ratus enam puluh delapan (30-08-1968), Karyawan--  
Swasta, bertempat-tinggal di Tangerang, Pamulang--  
Permai Blok N 6/1, Rukun Tetangga 006, Rukun-----  
warga 005, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan---  
Pamulang, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :--  
3603255904660001, Warga Negara Indonesia, untuk--  
sementara berada di Jakarta;-----

-Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa---





tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Bogor.

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Jakarta,-  
pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta  
ini, dengan dihadiri oleh :-----

1. Nyonya RUSMININGSIH, Karyawati Kantor Notaris,---

bertempat tinggal di Tangerang, Komplek KEJAGUNG  
RI Blok C.V/4, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 08,  
Kelurahan Cipayung, Kecamatan Ciputat, pemegang--  
Kartu Tanda Penduduk nomor : 3803266412470002;---

2. Nona MURTI SARI DEWI, Karyawati Kantor Notaris,--

bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Purnawarman  
Nomor 19, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 02,-----  
Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur,-----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :-----  
3803345408890001;-----

-kedua-duanya untuk sementara berada di Jakarta,----  
sebagai saksi-saksi.-----

-Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada--  
para penghadap dan para saksi, maka segera para-----  
penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menanda----  
tangani akta ini.-----

-Dibuat dengan lima (5) perubahan, yakni karena tiga  
(3) tambahan dan dua (2) coretan dengan gantian.----

-Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan-----  
sempurna.-----

